



P U T U S A N

Nomor 111/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding secara elektronik pada sistim Informasi elektronik Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Damin, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, RT 000 RW 000 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Desa Muaro Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kab. Merangin, Jambi , dalam hal ini diwakili oleh Toni Irwan Jaya, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Muhammad Zein, S.H., Susi Susanti, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 Lorong Mawar Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagai Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 013/SKK-Pdt.G/TIJ& R/IX/2023 tanggal 17 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 18 September 2023 2023 sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Melawan

1. Nurlaili, bertempat tinggal di RT 000 RW 000 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Desa Muaro Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kab. Merangin, Jambi dalam hal ini diwakili oleh Fajar Ghozali Muslim. S.H., Advokat yang beralamat di jalan Poros Desa Pulau Tujuh RT.008 RW 004 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagai Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 031/SKK-Pdt/FGM & R/III/2023 tanggal 28 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 3 Oktober 2023 dibawah nomor 340/SKh/PDT/X/2023/PN Bko sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. Badan Pertanahan Nasional, bertempat tinggal di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) atas objek perkara dengan cara mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah non permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) atas objek perkara yang mana telah melakukan pengukuran tanpa memberitahu pemilik batas tanah/ objek sengketa dalam hal ini penggugat dan diduga telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Sebidang tanah (objek sengketa) dengan ukuran luas kurang lebih 8400 M2 /0,84 Hektare yang terletak di Talang Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
 - b. Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Serestra Halaman
Adalah SAH milik Penggugat;.
5. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 05 Agustus 2007 atas nama Ali Ja'far dan surat hibah atas nama Nurlaili tertanggal .26 Maret 2017 memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang terbit atas tanah objek sengketa adalah dalam proses penerbitanya tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.510.000.00 (Satu Juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023;
3. Menyatakan bahwa Sebidang tanah (objek sengketa) dengan ukuran luas kurang lebih 8400 M2 /0,84 Hektare yang terletak di Talang Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
 - b. Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Serestra HalamanAdalah SAH milik Pemohon Banding/Tergugat I;.
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 453 atas nama Damin (Pemohon Banding/dahulu Tergugat I) BERKEKUATAN HUKUM;
5. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 05 Agustus 2007 atas nama Ali Ja'far dan surat hibah atas nama Nurlaili tertanggal 26 Maret 2017 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
6. Membebaskan biaya - biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Jika majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (Ex Equo Et Bono, Na Goede Justietie Recht Doen)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB



1. Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023;
3. Membebaskan biaya - biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, dan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas secara elektronik sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan juga Berita Acara Persidangan, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama dalam putusannya khususnya mengenai status sertifikat hak milik sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 pada nomor 6, oleh karenanya haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 pada nomor 6 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa *Menyatakan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang terbit atas tanah objek sengketa adalah dalam proses penerbitannya tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 sebagaimana tercantum dalam halaman 24 sampai dengan halaman 44 telah mempertimbangkan secara cermat sehingga berpendapat bahwa antara tanah milik M Ja'far yang dihibahkan kepada Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat I sebagian tumpang tindih artinya sebagian tanah M Ja'far yang dihibahkan kepada Terbanding semula Penggugat masuk menjadi sebagian tanah milik Pemanding semula Tergugat I sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa oleh karena antara tanah milik M Ja'far dengan Pemanding semula Tergugat I sebagian tumpang tindih artinya sebagian tanah M Ja'far yang dihibahkan kepada Terbanding semula Penggugat masuk menjadi sebagian tanah milik Pemanding semula Tergugat I sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa status hak kepemilikan yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin tersebut menjadi sebagian milik M Ja'far dan sebagian lagi milik Damin, maka sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang tercantum di dalamnya, oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB



karenanya sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin tersebut *haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka amar putusan nomor 6 Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pendapat Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Reglement op de Buitengewesten (RBg), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bko, tanggal 15 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin atas nama Pembanding semula Tergugat I, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad) atas objek

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB



perkara dengan cara mengklaim, menguasai, mengelola dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan menyadap karet dan diduga menebang tanaman karet yang ditanam baik oleh Penggugat maupun ayah Penggugat serta mendirikan bangunan rumah non permanen dan membuat sumur diatas tanah objek sengketa tersebut;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) atas objek perkara yang mana telah melakukan pengukuran tanpa memberitahu pemilik batas tanah/ objek sengketa dalam hal ini penggugat dan diduga telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Sebidang tanah (objek sengketa) dengan ukuran luas kurang lebih 8400 M2 /0,84 Hektare yang terletak di Talang Mensango, yang dahulunya berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi dan atau saat ini berada di lingkungan Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat
 - b. Sebelah timur berbatas dengan tanah Nurlaili/ Penggugat.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damin
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PT. Serestra Halaman Adalah SAH milik Penggugat;.
5. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 05 Agustus 2007 atas nama Ali Ja'far dan surat hibah atas nama Nurlaili tertanggal .26 Maret 2017 memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 453 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin atas nama Damin (Pembanding semula Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB



3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami FX. Supriyadi, S.H..M.Hum, selaku Ketua Majelis, Dr. Mahfudin, S.H., M.H., dan Adi Ismet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 111/ PDT/2023/PT.JMB tanggal 18 Oktober 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri Yunardi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dan pada hari itu juga dikirimkan secara elektronik pada system informasi elektronik Pengadilan Negeri Bangko.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Mahfudin., S.H., M.H.

ttd./

F.X., Supriyadi S.H., M.Hum,

ttd./

Adi Ismet., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Yunardi, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara:

1. Materai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 111/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)